

BAB I

PENDAHULUAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KESAMAAN KETERANGAN SAKSI DALAM OBJEK YANG BERBEDA UNTUK KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

A. Latar Belakang Penelitian

Yang dimaksud dengan narkotika tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (1), narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman sintetis yang menyebabkan hilangnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi nyeri, hilangnya rasa malu sedih maupun gembira, dan menyebabkan ketergantungan dapat dibedakan berdasarkan golongan dalam Undang-Undang.¹

Narkotika bisa digunakan sebagai pengobatan yang digunakan apabila sudah mendesak tau pilihan terakhir dan bisa digunakan untuk terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi sangat tinggi yang menimbulkan ketergantungan. Narkotika banyak jenis golongan, terdapat 3 golongan Narkotika, diantaranya :

a) Golongan I

Contoh : Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/Shabu, Mdma/Extacy, dan lain-lain.

b) Golongan II

Contoh : Morfin, Pethidin, Metadona, dan lain-lain.

c) Golongan III

Contoh : Codein, Etil, Morfin, dan lain-lain.

Pecandu narkotika bisa merusak sistem syaraf sehingga tidak bisa berfikir jernih yang ada pecandu narkotika mudah lupa dan dapat mengganggu psikologis dan fisik, cara untuk menggunakan narkotika ada yang dihirup dengan hidung,

¹ Muhammad Erham Amin and Putri Damayanti, 'Kekuatan Pembuktian Penyidik Kepolisian Selaku Saksi Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika', *Badamai Law Journal*, 4.2 (2020), 256

diminum, bahkan disuntik sehingga zat tersebut cepat masuk ke aliran darah manusia. Jika pengguna narkoba dengan cara disuntikkan secara bergantian pemakai agar menimbulkan HIV/AIDS.

Negara Indonesia menjadi salah satu permasalahan narkoba, narkoba banyak menimbulkan efek negatif sangat meresahkan masyarakat terutama bagi remaja. Peredaran narkoba sangat dikhawatirkan semakin meningkat maka dari itu masyarakat harus aktif untuk mengawasi dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan pemerintah yang berkaitan dengan narkoba. Meningkatnya pengonsumsi narkoba yang menjadi persoalan nasional salah satunya ditangani penegakan Undang-Undang, penegakan hukum, atau kebijakan kriminal, hal tersebut mengacu amanah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam undang-undang tersebut pengedar pelaku tindak pidana pada Pasal 111-125 dan di dalamnya mengatur tentang pecandu narkoba. Ada pun Pasal 54 termasuk dalam hak pecandu narkoba yang diwajibkan menjalani rehabilitasi.

Dengan maraknya penyalahgunaan narkoba yang bisa merusak bangsa, banyaknya penyebab penyalahgunaan narkoba seperti faktor eksternal dan internal yang memengaruhi peran teman dan keluarga, menurut Sudarsono peran keluarga sangat penting untuk memberikan pembentukan sejak dini dalam karakter dan pendidikan sedangkan menurut Sentrock pengaruh teman sangat lebih membahayakan bersifat negatif dengan cepatnya terbawa arus perilaku yang negative seperti mencuri, merokok, dan bahkan menggunakan narkoba atau obat terlarang lainnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Butir 2 mengenai Hukum Acara Pidana yang diartikan sebagai tindakan penyidik dari kepolisian yang ada di Undang-Undang untuk mengumpulkan bukti terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan menguatkan bukti agar benar terjadinya tindak pidana serta menemukannya pelaku. Penyalahgunaan narkoba sangat merusak bangsa mayoritas pelaku narkoba generasi muda hingga generasi tua, hal tersebut perlu adanya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dari

masyarakat agar membantu pelaku penyalahgunaan narkotika jera dan melaporkan pelaku kepada penegak hukum terdekat.

Hukum acara pidana salah satu hukum formil yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil sehingga memudahkan putusan Hakim dan mencari kebenaran hukum materil dari alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP serta membuktikan pelanggaran hukum yang sudah didakwakan. yang dimaksud dengan hukum pidana formil yaitu pedoman atau garis hukum bagi penegak hukum untuk melakukan ketentuan yang ada didalam materil, sedangkan hukum pidana materil yaitu sebuah aturan yang menetapkan perbuatan-perbuatannya yang menyebabkan seseorang bisa dipidana.

Sebagai penyidikan termasuk dalam rangkaian proses yang tidak dipisahkan dari Lembaga Kepolisian yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan sebuah fakta dari bukti-bukti yang ditemukan, setelah menemukan bukti tersebut penyidik menyampaikan kepada Kejaksaan dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hasil dari penyidikan tersebut dinyatakan sebagai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diserahkan oleh penyidik ke penuntut umum yang dapat diartikan sebagai pelimpahan tanggung jawab terhadap barang bukti dan tersangka.

Sistem peradilan pidana *Criminal Justice System* menunjukkan adanya mekanisme kerja dalam menanggulangi tindak pidana, di Indonesia sistem peradilan kepolisian bagian dari unsur penegak hukum pelindung masyarakat, didalam proses tindak pidana penyalahgunaan narkotika polisi diberikan wewenang menjadi penyidik utama untuk melaksanakan proses penyidikan, didalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika kerap tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut sedangkan dalam sistem peradilan minimal adanya dua saksi sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa tindak penyalahgunaan narkotika benar adanya, maka dari itu banyaknya kasus yang menggunakan penyidik sebagai saksi verbalisan akan tetapi hal tersebut tidak adanya kepastian hukum terhadap penyidik kepolisian maupun pelaku. Kehadiran saksi verbalisan untuk membuktikan benar adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan

dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mencabut Berita Acara Pidana (BAP) yang dilakukan oleh terdakwa.²

Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinyatakan dengan saksi adalah orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu perkara pidana yang saksi alami sendiri, melihat sendiri, dan mendengarkan sendiri.³

Menurut Yan Pramadya Puspa alat bukti termasuk dalam Undang-Undang untuk membuktikan benar dan tidaknya sesuatu yang diperbuat atau sebagai tuduhan, alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Menurut D. Simons bahwa satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak bisa membuktikan dakwaan akan tetapi jika keterangan saksi bisa membuktikan peristiwa tersendiri, petunjuk, dan dasar pembuktian maka hal tersebut menimbulkan kekuatan hukum.

Membuktikan orang yang bersalah dalam tindak pidana diharuskan adanya pembuktian, pembuktian yang diartikan sebagai cara untuk membenarkan Undang-Undang agar terdakwa dinyatakan benar adanya kesalahan dan pembuktian tersebut mengatur alat-alat bukti agar seorang hakim dapat membuktikan kesalahan yang akan didakwakan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dimana hakim harus cermat dan teliti dalam menilai atau memeriksa alat bukti sebagai keterangan saksi. Didalam kasus narkoba saksinya berupa penyidik atau bisa disebut dengan saksi verbalisan hanya saja belum teratur pada Undang-Undang

² Amin and Damayanti.

³ MH Bonanda Japatani Siregar, SH and MH Dr Herlina Hanum Harahap, SH, 'KESAKSIAN PENYIDIK TERHADAP PERSIDANGAN PERKARA NARKOTIKA', 2020, 40.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP akan tetapi didalam ranah persidangan hakim selalu menghadirkan saksi verbalisan, yang dimaksud dengan saksi penyidik atau saksi verbalisan yaitu seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik ditugaskan untuk menjadi saksi dalam tindak pidana narkoba karena jika tidak adanya saksi penyidik maka terdakwa akan membantah atau mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka dari itu Penuntut Umum menghadirkan saksi penyidik atau saksi verbalisan.

Hukum pembuktian didalam Hukum Acara Pidana berlakunya *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), keterangan saksi dapat dilakukan jika saksi tersebut melihat dan mendengar sendiri sesuai dalam Pasal 301 ayat (1) HIR dan menurut ayat (2) persangkaan atau pendapat orang lain dapat disusun secara menyimpulkan oleh kerenanya hal tersebut tidak dianggap sebagai saksi. Ketentuan tersebut sebagai keterangan saksi "*de audit*" yang diartikan sebagai keadaan saksi mendengar dari keterangan orang lain kesaksian tersebut menjadi larangan tertera dalam Pasal 185 ayat (1) bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau disebut *Testimonium De Audit*, terdapat adanya batas nilai kesaksian yang disebut dengan kesaksian berdiri sendiri, hal tersebut jelas bahwa KUHAP menolak kesaksian atas pendengaran orang lain dan dapat dinyatakan satu saksi bukan saksi atau *Unus Testis Nulus Testis*. Hakim berkewajiban untuk menilai antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya agar terjadinya persesuaian antara keterangan saksi.

Beda halnya dengan kesaksian yang dapat dialami secara sendiri melihat kejadian itu bukan termasuk dalam "*de audit*". Dalam Pasal 185 ayat (4) menyebutkan bahwa dari beberapa keterangan saksi yang dapat dinyatakan sebagai saksi untuk alat bukti yang sah apabila saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan suatu kejadian tertentu.⁴

⁴ Devega R Kilanta and Trival Ipo, 'KETERANGAN SEORANG SAKSI TIDAK CUKUP UNTUK MEMBUKTIKAN TERDAKWA BERSALAH (KAJIAN PASAL 185 KUHAP)', *Devega R Kilanta*, VI.3 (2017), 94–102.

Menurut hukum acara pidana setiap individu melakukan pelanggaran hukum atau penyimpangan harus diproses dalam pemeriksaan di pengadilan karena membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalahnya harus ada pemeriksaan didalam sidang pengadilan bahwa seseorang telah terbukti bersalah atau tidaknya dengan cara menganut pada alat bukti pada Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian dalam konteks hukum yaitu mencari suatu kebenaran peristiwa hukum terjadi yang artinya peristiwa tersebut dengan adanya suatu akibat hukum, sedangkan menurut hukum acara pidana pembuktian yaitu ketentuan membatasi didalam persidangan dalam usaha mencari mempertahankan dan mencari suatu kebenaran, Pasal 183 KUHAP memegang sistem pembuktian di Indonesia dengan bunyi “hakim tidak bisa menjatuhkan pidana untuk seseorang terkecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti dinyatakan sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa”.

Hal tersebut dapat dinyatakan sempurna karena Pasal 183 KUHAP menentukan adanya Batasan hakim untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjatuhkan pidana serta ditentukan minimum pembuktian dengan dua alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang, maka dari itu sistem pembuktian negatif didalam KUHAP lebih mengutamakan kepastian hukum agar adanya ketegakan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum karena sistem pembuktian dengan kesatuan penggabungan antara sistem *Positief Wettelijk Stelsel* dan sistem *Conviction in Time*. Tidak diharuskan mengenai tiga alat bukti bersamaan agar menghasilkan petunjuk karena menurut Pasal 183 itu merupakan sebagai asasnya dan menurut Pasal 185 ayat (2) yaitu harus didukung oleh alat bukti lainnya.⁵

Keterangan saksi menjadi peran utama untuk pemeriksaan sebagai petunjuk karena saksi yang dapat menyaksikan langsung atau yang melihat langsung tindak pidana, dapat dinyatakan keterangan alat bukti yang sah ketika saksi tersebut sudah diserahkan dimuka sidang pengadilan, pembuktian perkara pidana mulainya dari

⁵ Sri Wahyuningsih Yuliati Nitrilia Prameswari, Samirah, *KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK DI RANAH HUKUM ACARA PIDANA*, 2015.

penyelidikan dan penyidikan ketentuan pembuktiannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, target penyidikan yang sangat penting yaitu dengan cara mengumpulkan bukti-bukti kuat yang terjadi pada tindak pidana maka dari itu penyidik harus menguasai alat pembuktian.

Pada kenyataannya banyak diranah hukum terkhususnya pihak penyidik yang menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sama persis padahal diatas dijelaskan ketentuan alat bukti sah bisa dengan alat bukti keterangan saksi yang berbeda namun berkaitan dengan alat bukti lainnya, maka dari itu penyidik harus lebih memahami yang ada didalam Pasal 116 sampai Pasal 121 KUHAP tentang masalah-masalah berkaitan dengan keterangan saksi sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian keterangan saksi dan keterangan terdakwa tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.⁶

Selanjutnya membahas kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan prapenuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Lembaga tertentu hal tersebut merupakan hak yang mutlak dan diwajibkan untuk melaksanakannya, mengenai Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Pidana bahwa penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan jika terdapat suatu hal yang kurang dalam penyidikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dalam Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP memberikan arahan sebagai proses penyempurnaan penyidikan dari pihak penyidik serta dijamin kewenangan pada Pasal 30 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Yang dimaksud dengan prapenuntutan yaitu pengembalian berkas tindak pidana yang kurang lengkap untuk dijadikan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik dari pihak Kepolisian, prapenuntut harus lengkap agar bisa dijelaskan mengenai tindak pidana sebab berkas perkara digunakan oleh Jaksa

⁶ Fachrul Rozi, 'Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana', *Jurnal Yuridis Unaja*, 1.2 (2019), 19–33 <<https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486>>.

Penuntut Umum untuk mempersiapkan didepan muka persidangan yang berarti prapenuntut telah berhasil perihal penuntutan karena prapenuntut mencari kebenaran secara materil dari tindak pidana yang akan dijadikan dasar proses penuntutan selain itu prapenuntut untuk mencegah pihak kepolisian atau penyidik dengan terjadinya rekayasa proses penyidikan serta mencegah terjadinya bolak-balik berkas perkara tindak pidana. Penuntutan yaitu tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan tindak pidana ke Pengadilan Negeri dan permintaan untuk diperiksa serta diputus oleh hakim didalam persidangan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa ada kendala dalam Bahasa dan penyampaian yang dituliskan sehingga sulit untuk memahami Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Akan tetapi pada prakteknya Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Cimahi menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba perihal Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kurang lengkap atau tidak sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP maka jaksa penuntut umum bisa memperbaiki sebelum diajukan ke pengadilan, hal tersebut penuntutan sangat penting untuk mencari kebenaran materil yang akan diproses menjadi dasar penuntutan. sebagai jaksa yang baik menjadi beban tugasnya untuk berusaha membentuk alat bukti petunjuk. petunjuk bisa didapatkan dari persesuaian mengenai keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga menemukan persesuaian antara alat bukti tersebut yang menimbulkan alat bukti petunjuk terpenuhi, meskipun jika keterangan saksi berdiri sendiri-sendiri keterangannya menimbulkan kekuatan hukum.

Pembuktian didalam hukum acara pidana sangat dipentingkan karena untuk membuktikan kebenaran yang dapat diproses dalam acara pemeriksaan di pengadilan dan pembuktian ketentuannya dari suatu alat bukti yang ada didalam undang-undang, Menurut Adami Chazawi pembuktian yaitu mengatur unsur pembuktian secara tersusun dan ada kaitannya atau yang berhubungan dengan alat

bukti lainnya yang ada dalam Pasal 184 KUHP sehingga menemukan perihal pembuktiannya.⁷

Ada faktor-faktor penghambatan Jaksa Penuntut Umum perihal melaksanakan prapenuntutan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Cimahi dapat digolongkan dalam 2 (dua) golongan hambatan yaitu hambatan faktor yuridis mengenai batas waktu mulainya prapenuntutan, tenggang waktu prapenuntutan, faktor non-yuridis terkendalanya prapenuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, terdiri dari perbedaan persepsi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Persepsi tersebut terjadi karena adanya perbedaan pemahaman antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Penyidik dalam menilai alat bukti yang dinyatakan sah dengan adanya kekuatan hukum.

Namun kenyataannya berdasarkan data putusan di Pengadilan Negeri Bale Bandung banyaknya keterangan saksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba sama persis, padahal pada kenyataannya jika penyidik menangkap terdakwa dengan adanya dua saksi akan berbeda penglihatan atau mendengar dan berbeda pikiran dalam merangkai kata-kata yang akan saksi tulis didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkoba. jika keterangan saksi tersebut berdiri sendiri-sendiri akan dinyatakan kekuatan hukum yang sah karena menurut Pasal 185 ayat (4) keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri dapat dinyatakan suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut ada hubungannya dengan alat bukti lainnya yang ada dalam Pasal 184.

Sebagai contohnya putusan perkara Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN Blb, didalam kasus tersebut terdapat 2 (dua) saksi penyidik yang dimana keterangannya sama persis, hal ini berbanding dengan putusan perkara Nomor

Selanjutnya membahas sekilas mengenai contoh permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba penyidik sulit dalam mencari saksi karena para pelaku sangat menjaga kerahasiaan kejahatan narkoba, adapun kasus tersebut mengenai keterangan saksi yang bersesuaia dalam tindak

⁷ Nitralia Prameswari, Samirah.

pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja pada perkara TEZHA AULIA RACHMAN alias EZA BIN TEGUH NURYADI dengan Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN Blb, kasus ini bermula pada tanggal 13 Mei 2022 pukul 22.30 WIB di Jl. Kh. Usman Dhomiri Cisangkan Hilir Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, sehubungan dengan judul penelitian yang penulis ambil mengenai persesuai keterangan saksi pada pemeriksaan perkara narkotika.

Polisi dan Jaksa memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan oleh sebab itu solusinya institusi tersebut dapat berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan yang sedang ditangani, oleh karena itu dalam mengenai sikap penuntut umum seharusnya dapat menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimualainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak kepolisian atau penyidik dan dapat melakukan koordinasi dalam tahap prapenuntutan guna untuk meminimalisir keterangan saksi yang ada dalam kasus Terdakwa bernama TEZHA AULIA RACHMAN alias EZA bin TEGUH NURYADI, dan penuntut umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tanpa melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Kajian Yuridis Terhadap Kesamaan Keterangan Saksi Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Bale Bandung, karena sepengetahuan penulis belum ada bahasan mengenai Kajian Yuridis Terhadap Kesamaan Keterangan Saksi Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai tindak pidana narkotika dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP KESAMAAN KETERANGAN SAKSI DALAM OVJEK YANG BERBEDA UNTUK KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan melihat latar belakang tersebut, penulis akan membahas beberapa permasalahan-permasalahan terkait Kedudukan Persesuaian Keterangan Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Narkotika Dikaitkan Dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP Pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yakni :

1. Bagaimana Pembuktian Kesamaan Keterangan Saksi Di Pengadilan Negeri Bale Bandung ?
2. Bagaimana Kesamaan Keterangan Saksi Dalam Beberapa Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Bale Bandung ?
3. Bagaimana Solusi Memberikan Kepastian Atas Kesamaan Keterangan Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Bale Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penulis ini dapat mengetahui :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis Pembuktian Kesamaan Keterangan Saksi Di Pengadilan Negeri Bale Bandung
2. Untuk mengetahui serta menganalisis Kesamaan Keterangan Saksi Dalam Beberapa Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Bale Bandung
3. Untuk mengetahui serta menganalisis Solusi Memberikan Kepastian Atas Kesamaan Keterangan Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Bale Bandung

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Untuk perguruan tinggi tempat saya menuntut ilmu, saya harap penelitian ini kedepannya berguna untuk dokumen akademik yang digunakan oleh civitas akademik.

2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk praktisi hukum untuk memberikan masukan dalam memecahkan masalah pada kedudukan persesuaian keterangan

saksi dalam pemeriksaan perkara pidana narkoba dan diharapkan untuk Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa prapenuntut harus lebih teliti dan cermat agar kedudukan keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4).

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan kepada rakyat dan mengatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dalam konsep negara hukum diharuskan bahwa kehidupan kenegaraan yaitu hukum, bukan ekonomi ataupun politik karena pada pokoknya pemerintahan termasuk dalam hukum sebagai sistem bukan hanya orang per orang bertindak seolah sebagai wayang dari scenario sistem yang dianut.

Gagasan negara hukum dapat dibangun untuk mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem fungsional dan berkeadilan serta dibina dengan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu sistem hukum harus dibangun (*law making*) serta ditegakkan (*law enforcing*) agar adanya ketegakan sebagai hukum dasar dengan kedudukan yang sangat tinggi. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum disebut dengan “Rechtsstaat” mencakup 4 elemen penting, sebagai berikut :

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara

Menurut The International Commission of Jurist prinsip-prinsip yang dianggap penting bagi negara hukum, yaitu :

- a) Negara harus tunduk pada hukum
- b) Pemerintahan menghormati hak-hak individu
- c) Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Dengan adanya norma-norma didalam hukum pidana yang didalamnya berisi tentang larangan dan keharusan yang dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman yang dibentuk oleh undang-undang,

Peraturan perundang-undangan termasuk dalam norma tertulis isi dari peraturan perundang-undangan harus mencangkup dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila, peraturan perundang-undangan di negara Indonesia sangat diutamakan dalam penegakan hukum dan penerapannya jika peraturan perundang-undangan tidak dilihat oleh hakim oleh sebabnya yaitu penerapan tersebut tidak sesuai dengan dasar keadilan.

Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan berisikan bahwa ditentukan hierarkinya dan jenisnya dalam peraturan perundang-undangan tersebut, peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan pada Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 saja, akan tetapi termasuk dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 didalamnya terdapat peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan.

Didalam norma Peraturan MA (Mahkamah Agung) No 1 Tahun 2011 dan Peraturan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor PMK No. 06/PMK/2005, banyak ketidak jelasan yang menimbulkan dampak dalam kepastian hukum. Jika hukum tanpa adanya nilai kepastian hukum maka akan hilang makna karena tidak bisa dijadikan pedoman perilaku untuk semua orang, hal tersebut pendapat menurut Fence M. Wantu.

Dalam penulisan ini menggunakan asas kepastian hukum yang diartikan sebagai jaminan bahwa hukum dapat dijalankan yang berhak untuk menjalankan hukum dapat memperoleh haknya dan putusan bisa dilaksanakan, kepastian hukum dapat dilaksanakan untuk perlindungan bagi yang melakukan tindakan sewenang-wenangnya yang dimana seseorang tersebut akan memperoleh sesuatu yang ia harapkan dalam keadaan tertentu. Hukum menciptakan sebuah kepastian hukum karena kepastian hukum tersebut menciptakan ketertiban bagi masyarakat.

Kepastian hukum menjelaskan bahwa hukum harus jelas, tetap, dan konsisten yang dimana tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang berupa subjektif, menurut Maria S.W Sumardjono konsep kepastian hukum memerlukan peraturan perundang-undangan secara operasional ataupun yang membantu pelaksanaannya, secara empiris peraturan perundang-undangan dilakukan secara konsisten dari sumber daya manusia pendukungnya.

Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum adalah yang ditentukan oleh hukum berisi hal-hal yang sangat kongkrit, sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo yaitu salah satu syarat dapat dipenuhi dalam penegakan hukum yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenangnya yang diharuskan seseorang bisa memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan yang ingin ditentukan. Hukum seharusnya bisa melakukan keputusan hukum karena jika tidak ada kepastian hukum maka hukum tidak ada makna serta tidak bisa dijadikan pedoman

Pada tanggal 14 September 2011 DPR Republik Indonesia mengesahkan RUU mengenai narkoba sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba berubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, undang-undang sebelumnya diganti karena tidak dapat mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan semakin meningkat serta terjadinya pembentukan kejahatan yang terorganisasi, hanya saja keduanya menganut *Double Track System* dalam perumusan sanksi untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba walaupun adanya kebebasan bagi hakim perihal vonis atau putusan dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba.⁸

Dengan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada didalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai kerancuan pengguna dan pengedar, wajib lapor terhadap pihak yang berwajib untuk penanganan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, sistem pidana tanpa daluarsa, dan penangkapan yang tidak sesuai atau berlebihan. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 undang-undang

⁸ Puteri Hikmawati, 'Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba', *Negara Hukum*, 2.2 (2011), 329–50.

tersebut tidak memuat arti dari “pengguna narkoba” subjeknya sebagai orang, jika ada kaitannya dengan orang yang menggunakan penyalahgunaan narkoba pada Pasal 1 angka 13, pada Pasal 1 angka 15 mengenai penyalah guna, Pasal 54 mengenai korban memakai narkoba, dan pada Pasal 53 mengenai mantan pecandu narkoba.⁹

Dalam kerangka pemikiran penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ajaran sebab akibat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ajaran dalam praktek hukum pidana mengenai sebab akibat, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Ajaran sebab akibat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada dua elemen diantaranya:

- a) elemen objektif, mengenai perbuatan bisa dihukum dan bertentangan dengan hukum positif
- b) dan elemen subjektif mengenai perbuatan yang melanggar tindak pidana karena akibat tersebut dilakukan oleh pelaku dan pelaku tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan.

Pada prakteknya penerapan dalam ajaran kausalitas lebih serasi jika disesuaikan dalam perkembangan hukum yang ada diarah masyarakat diartikan secara kausalitas adanya keseimbangan antara masyarakat atau kesadaran dalam diri perorangan dan berpedoman pada teori Teori *Conditio Sine Qua Non*, teori tersebut untuk mencari sebab dan akibat (*causaliteit*) yang digunakan metode induktif artinya jika mencari sebab dan akibat harus memperdalam atau menelaah faktor yang ada dalam tindak pidana tersebut lalu dinilai oleh hakim.

Akibat hukum adalah yang melanggar hukum atas peristiwa yang sudah diperbuat, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia akibat yaitu sesuatu yang sudah terjadi atau hasil peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya

⁹ Donny Michael Situmorang, 'Implementasi Undang-Undang Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.3 (2018), 415
<<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.415-432>>.

Menurut Jazim Hamidi arti dari dampak hukum atau akibat hukum yang mengandung dampak atau akibat secara kuat dan langsung, dalam kepustakaan hukum ada dua jenis akibat hukum, diantaranya:

- a) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- b) Akibat hukum merupakan sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan hukum)

Berbicara mengenai adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum, menurut Soedjono Dirjosisworo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum ialah akibat hukum yang timbul karena adanya hubungan hukum didalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik maupun privat.

Sahipto Rahardjo berpendapat perihal peristiwa hukum untuk menggerakkan hukum, hukum dapat memberi kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka dari itu dapat disebut dengan hubungan hukum. Contoh Peraturan hukum adanya peraturan mengenai hukum serta menggerakkannya peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada didalam peraturan hukum diharuskan benar-benar terjadi agar menimbulkan akibat hukum.

Teori *Conditio Sine Qua Non* dicetuskan Tahun 1873 dikemukakan oleh Von Buri untuk mengawali tentang ajaran kausalitas secara literal yang dapat diartikan sebagai syarat mutlak akan tetapi bukan berarti membedakan antara sebab dan syarat mutlak. di Indonesia diharuskan adanya penerapan teori *Condition Sine Qua Non* untuk penyelesaian masalah hukum tindak pidana, teori ini sangat diharuskan untuk mencari faktor penyebab timbulnya tindak pidana atau adanya perbuatan yang dilakukan dan menurut teori ini tidak semua yang merupakan penyebab termasuk dalam faktor hanya tetapi faktor penyebab tersebut yaitu faktor yang berdominan atau memiliki peran yang sangat kuat adanya suatu akibat.

Teori ini tidak ada perbedaan antara faktor syarat dan faktor dengan penyebab, segala sesuatu yang berkaitan dalam peristiwa sehingga dapat menghasilkan akibat yang termasuk menjadi penyebabnya. Menurut Von Buri semua faktor ialah semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak bisa dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan sehingga dianggap sebab akibat itu. kausalitas atau sebab dan akibat adalah suatu hubungan atau lebih dari dua kejadian atau keadaan peristiwa yang satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lain.

Dalam faktor yang dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang tidak adanya akibat yang bersangkutan dan tidak diberi nilai. Sebaliknya dalam rangkaian faktor-faktor yang tidak dapat dihilangkan untuk terjadinya akibat yang bersangkutan dan diberikan nilai, tidak hanya mempertimbangkan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) saja tetapi mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) terutama untuk kasus yang mempunyai unsur kealpaanya dominan dari perbuatannya. Dalam mempertimbangkan hubungan sebab akibat tidak digunakan logika hakim semata, akan tetapi logika dan akal ilmu pengetahuan yang objektif dan jika menentukan perbuatan yang menjadi sebab, tidak selamanya satu perbuatan akan tetapi terdiri dari dua perbuatan, termasuk mempertimbangkan ada dan tidak intervensi (*novus actus interveniens*) dari pihak ke tiga.¹⁰

Selanjutnya mengenai pengertian hukum pembuktian menurut Adami Chazawi yaitu hukum pembuktian memuat dan mengatur tentang unsur pembuktian yang tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian

Menurut Hiariej hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara pengumpulan dan memperoleh bukti sampai penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.

¹⁰ Mawaddaturrokhmah, Muhamad Muhdar, and Rini Apriyani, 'Penerapan Teori Conditio Sine Qua Non Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak Di Teluk Balikpapan', *Risalah Hukum*, 16 (2020), 16–33 <<https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.147>>.

Soedirjo berpendapat yang dimaksud dengan pembuktian yaitu perbuatan membuktikan, membuktikan yang berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Sedangkan menurut R. Subekti yaitu meyakinkan hakim perihal kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan.

Dari beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan bukti, membuktikan, dan pembuktian kesimpulannya yaitu bahwa bukti mengarah pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang meyakinkan kebenaran peristiwa itu terjadi dan pembuktian mengarah pada proses dengan mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut didalam sidang pengadilan.

Alat bukti petunjuk menurut Wirjono Projodikoro yaitu alat bukti yang paling lemah, penilaian pembuktian dari petunjuk dalam keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan sangat bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan cermat keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP maka Het Herziene Regement (stbl 1941 Nomor 44) untuk landasan sistem peradilan pidana Indonesia, komponen sistem peradilan pidana di Indonesia diakui dalam mengenal kebijakan criminal (criminal policy) ataupun dalam praktik penegakan hukum termasuk dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 110 Ayat (2) Jo Pasal 138 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa proses prapenuntutan dilaksanakan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa penuntut umum setelah menerima pelimpahan dan melakukan penelitian berkas tindak pidana wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas yang diberikan dari pihak penyidik, jika berkas bermasalah atau tidak lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada penyidik.

Pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Intruksi Bersama Jaksa Agung RI, dan Kapolda Kepolisian RI dinyatakan penuntut

umum diberitahukan oleh penyidik bahwa penyelidikan sudah dinaikkan menjadi penyidikan, setelah penyidik melakukan penyidikan maka penyidik wajib memberikan informasi penyidikan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum hal tersebut dinamakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) beserta lampiran surat pengaduan dan Jaksa Penuntut Umum diberikan batas waktu dalam satu minggu bahwa hasil penyidikan dinyatakan lengkap sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

Penuntut menurut Sudarto yaitu menyerahkan berkas perkara tersangka kepada hakim supaya dapat diproses di Pengadilan Negeri, pada umumnya perkara harus diserahkan kepada hakim agar dapat putusan bersifat inkrah.

Martiman Prodjohamidjaya penuntutan dapat diartikan suatu tindakan yang ditangani oleh Jaksa selaku penuntut umum untuk menjalankan tugasnya diawali dengan pelimpahan berkas oleh penyidik dan dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri, berkas tersebut jika sudah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan maka diserahkan kepada jaksa untuk ditindak lanjuti ke pengadilan.

Atang Ranoemihardja berpendapat bahwa penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri oleh penuntut umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang pengadilan.

Menurut Ni Made Desi Mega Prastiwi, S.H., M.H selaku Kasubsi Prapenuntutan Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Denpasar, berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum saat melaksanakan prapenuntutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang belum sempurna diwajibkan berdasar dengan kriteria tertentu. dan adanya faktor penghambatan waktu untuk memeriksa BAP tersebut karena jika pihak penyidik memberikan BAP tidak langsung diberikan kepada penuntut umum melainkan diberikan terlebih dahulu kebagian akademik yang ada di Kejaksaan tertentu.

Penuntutan bertujuan menemukan serta memberikan kebenaran yang lengkap perihal materil tindak pidana agar menemukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar mendapatkan pelaku kejahatan yang melawan hukum

serta bisa dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korban maupun tersangka.

Dengan demikianlah adanya kendala mengenai kedudukan persesuaian keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana penyalahgunaan narkoba, kendala tersebut Jaksa Penuntut Umum seharusnya memberikan petunjuk secara jelas jika masih ada yang kurang atau tidak sempurna perihal berkas perkara kepada penyidik, melakukan koordinasi secara tepat atau baik antar Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dari pihak Kepolisian, memberikan peringatan terhadap penyidik agar secepatnya menyempurnakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang belum lengkap dan mengembalikan BAP tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian *Deskriptif Analitis*. Penelitian ini akan menggambarkan tentang kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dimana keterangan saksi dari pihak kepolisian sama persis.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normative. Teori tentang kepastian hukum, teori keadilan akan dijadikan batu uji untuk menganalisis tentang Kajian Yuridis Terhadap Kesamaan Keterangan Saksi Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba Di Pengadilan Negeri Bale Bandung

Pendekatan undang-undang untuk mengetahui persesuaian antara undang-undang dengan praktek yang ada di ranah hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sedangkan pendekatan kasus untuk mengetahui persesuaian keterangan saksi dalam pemeriksaan tindak pidana narkoba dikaitkan dengan pasal 184 ayat (1) KUHP.

3. Tahap penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dua tahap :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

a. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang dapat diperoleh untuk bahan kepustakaan seperti buku-buku, sumber internet, undang-undang, dan lain sebagainya, data sekunder yang dilakukan oleh peneliti yaitu data dengan cara dokumentasi, kepustakaan, dan penelusuran internet yang terkait dengan kesamaan keterangan saksi dalam kasus tindak pidana narkoba

2) Penelitian Lapangan

Proses penelitian dilapangan untuk mendukung penelitian sekunder, kegiatan ini dilakukan dengan cara mencari informasi atau mewawancarai Hakim Kusman, S.H., M.H di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada kegiatan penelitian kepustakaan akan dilakukan teknik studi dokumen seperti jurnal, buku, dan internet.

2) Penelitian Lapangan

Pada kegiatan penelitian kepustakaan akan dilakukan teknik wawancara dengan Hakim Kusman, S.H., M.H

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan peneliti ini dilaksanakan dengan cara studi dokumen seperti jurnal, buku, dan internet, ada pun teknik wawancara dengan pedoman wawancara untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti ini yaitu analisis kualitatif dengan cara menguraikan data yang dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif sehingga mendapatkan pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.

Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan data berdasarkan kualitas yang sangat relevan dengan adanya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang penulis buat dengan adanya data secara logis, runtut, kalimat teratur, dan efektif sehingga dapat memudahkan dan cepat memahami data tersebut.¹¹

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini meliputi lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, yaitu :

- a. Perpustakaan
Universitas Pasundan Bandung
- b. Instansi
Pengadilan Negeri Bale Bandung

¹¹ Ninla Elmawati Falabiba and others, 'Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Pra Penuntutan Dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5.2 (2014), 40–51.